



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/PKL CI/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa NOFERIUS NDURU, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Arisman yang terletak di Komplek Perumahan Swp PT. Adei Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Arisman di depan rumah saksi Arisman, yang mana pada saat itu Saksi Arisman sedang asik bermain Handphone miliknya sedangkan terdakwa sedang makan sirih sambil mengupas buah pinang dengan menggunakan pisau carter (Daftar Pencarian Barang /DPB). Selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi Suwoyo dengan mengendarai sepeda motor miliknya menghampiri terdakwa dan Saksi Arisman, lalu Saksi Suwoyo memegang telinga terdakwa dari arah belakang, sambil mengatakan kepada terdakwa "hai mane/hai boi". Tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Saksi Suwoyo kemudian terdakwa langsung membalikan badannya serta langsung mengarahkan pisau carter yang sedang berada dalam genggamannya ke arah saksi Suwoyo sambil berkata "Kenapa Kau Tampar Aku", kemudian sambil mengangkat kedua tangannya Saksi Suwoyo mengatakan kepada terdakwa "Kau Serius", setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengayunkan pisau carter yang berada dalam genggamannya ke arah saksi Suwoyo, kemudian di tangkis oleh saksi Suwoyo sehingga mengenai ibu jari pergelangan tangan Saksi Suwoyo hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Suwoyo pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa masih tetap berada di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SUWOYO Als POYO Bin BIBIT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 88448/PKM/BNT/12/2015/2063 Tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Desmiati NIP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19801222 201408 2 001, Dokter pada Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, yang telah melakukan pemeriksaan, sebagai berikut :

## I. Hasil Pemeriksaan Fisik

1. Seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh Sembilan tahun dengan kesadaran baik koma emosi tenang koma rambut rapi koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
2. Tubuh
  - a. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - b. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - c. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - d. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - e. Anggota Gerak Atas : Telapak ibu jari sebelah kanan terbungkus elastic perban berwarna coklat dan dibuka tampak luka terjahit dengan empat jahitan dengan ukuran tiga koma lima centimeter dan tampak luka yang sudah terjahit pada pergelangan tangan kanan dengan tiga jahitan dengan ukuran dua centimeter koma keadaan luka masih Nampak basah
  - f. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

## II. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh Sembilan tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tepi rata dalam keadaan terjahit pada telapak ibu jari kanan dan pergelangan tangan kanan disebabkan kekerasan tajam;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----